



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Kemampuan ...

6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Dana Operasional bagi pimpinan DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi pimpinan DPRD.

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.

(2) Pengelompokan ...

- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. di atas Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) di kelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 5

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penghitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 November 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
063

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP.196609181986021001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 63 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 November 2025

PENGHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

I. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 :

a. Tahun Anggaran 2023

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1,427,035,167,291	
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1,876,608,978,000	
c) Dana Bagi Hasil	Rp	56,371,680,113	+
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	3,360,015,825,404	

2. Belanja Pegawai :

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	1,037,757,712,683	
1. Gaji Pokok ASN	Rp	804,103,239,472	
2. Tunjangan Keluarga ASN	Rp	67,758,857,056	
3. Tunjangan Jabatan ASN	Rp	10,275,370,000	
4. Tunjangan Fungsional ASN	Rp	45,560,667,000	
5. Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp	19,666,030,000	
6. Tunjangan Beras ASN	Rp	50,731,775,206	
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	533,925,911	
8. Pembulatan Gaji ASN	Rp	11,553,174	
9. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	32,505,602,362	
10. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	Rp	1,659,461,158	
11. Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	4,951,231,344	
b) Tambahan Penghasilan ASN	Rp	128,379,189,984	+
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1,166,136,902,667	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2023 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	3,360,015,825,404	
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1,166,136,902,667	-
Kemampuan Keuangan Daerah		2,193,878,922,737	

b. Tahun Anggaran 2024

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1,451,440,158,100	
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1,976,058,968,384	
c) Dana Bagi Hasil	Rp	61,216,765,770	+
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	3,488,715,892,254	

2. Belanja Pegawai :

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	1,134,486,425,983	
1. Gaji Pokok ASN	Rp	866,334,946,184	
2. Tunjangan Keluarga ASN	Rp	75,188,146,584	
3. Tunjangan Jabatan ASN	Rp	8,011,725,000	
4. Tunjangan Fungsional ASN	Rp	51,577,542,380	
5. Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp	17,766,156,840	
6. Tunjangan Beras ASN	Rp	54,925,919,144	
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	1,232,822,807	
8. Pembulatan Gaji ASN	Rp	12,542,390	
9. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	52,283,890,733	
10. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	Rp	1,788,204,016	
11. Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	5,364,529,905	
b) Tambahan Penghasilan ASN	Rp	138,307,569,359	+
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1,272,793,995,342	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2024 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	3,488,715,892,254	
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1,272,793,995,342	-
Kemampuan Keuangan Daerah		2,215,921,896,912	

II. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

1. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Provinsi dikelompokkan sebagai berikut :
 1. di atas Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 2. Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
 3. di bawah Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
2. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I, maka Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah **sedang**.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

